

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Tepat atau tidaknya pidana penjara terhadap anak tergantung pada kasus posisi dan sikap maupun asal-usul terdakwa. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan didasari murni suatu perbuatan kriminal, latar belakang terdakwa yang tidak jelas, pergaulan terdakwa yang tidak baik, sikap terdakwa yang tidak berterus terang, serta perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*), maka sudah tepat dihukum dengan pidana penjara. Sistem pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana belum sesuai yang diharapkan karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak ramah terhadap anak. Selain hal tersebut, sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada belum memadai, jumlah anak didik tidak sesuai dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak, kurangnya tenaga pendidik yang secara sukarela bersedia memberikan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, dan masalah keterbatasan dana atau anggaran. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Konsep *restorative justice* telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, oleh karena itu pemerintah segera menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja di tiap kabupaten / kota di Indonesia, menambah jumlah lembaga pemasyarakatan anak dan rumah tahanan anak sesuai jumlah kabupaten / kota di Indonesia, menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak. Dalam menerapkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mencerminkan prinsip-prinsip pemidanaan terhadap anak, jadi harus berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa. Lingkungan pidana penjara anak juga harus sesuai dengan kondisi anak-anak, dengan segala fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat anak agar dapat menyalurkan hobinya ke arah yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bambang Mulyono, 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing.
- Bimo Walgito, 1982. *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Iswanto, 1995. *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang.
- Kartini Kartono, 1986. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nanik Suparni, 1994, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru.
- Sahetapi, 1982. *Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- Satochid Kertanegara, 1989, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Sudarto, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1973, *Hukum Pidana Jilid I A*, Badan Penyediaan Kuliah FH. UNDIP, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1985, *Masalah-masalah Hukum Pidana*, Nomor II/ 1983, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Utrecth, 1976, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung.

### **Makalah:**

Al. Wisnubroto, "Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, "*Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*", pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, "Seraut Wajah Terhadap Eksistensi Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *Normatif, Praktik dan Permasalahannya*", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, "*Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*", pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.

### **Internet:**

<http://brams-gregorius.blogspot.com/2009/08/sanksi-pidana-bagi-anak.html>  
diakses tanggal 1 April 2012.

M. Musa, Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia, <http://musa66.blogspot.com>, 2012.

### **Kamus:**

Poerwadarminta, 1987. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

